



**PUTUSAN**  
**Nomor 021/PUU-III/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

Nama : PT. Astra Sedaya Finance yang diwakili oleh Hendra Sugiharto.

Pekerjaan : Wakil Presiden Direktur PT. Astra Sedaya Finance.

Alamat : Jl. RS Fatmawati Nomor 9 Jakarta Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Bahrul Ilmi Yakup, S.H.
2. Adri Fadly, S.H.
3. Dhab K. Gumayra, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat-advokat yang tergabung dalam *Palembang International Law Office; Bahrul Ilmi Yakup & Partners*; beralamat di Jl. Diponegoro Baru Nomor 25 Palembang, telp/faks 0711 364779.

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Telah mendengar keterangan para Ahli dari Pemohon;
- Telah membaca keterangan tertulis Ahli dari Pemohon;
- Telah memeriksa dengan seksama alat bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (15) yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan surat permohonannya bertanggal 9 November 2005 yang diterima dan tercatat di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 16 Nopember 2005 dengan registrasi perkara Nomor 021/PUU-III/2005 dan telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2005 dan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2006;-----

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:-----

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *jo.* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diundangkan tanggal 30 September 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 diundangkan tanggal 13 Agustus 2004 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 tanggal 13 Agustus 2004; sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29 tanggal 11 Maret 2004.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan uji konstitusionalitas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945; sesuai isi/bunyi pertimbangan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 013/PUU-III/2005 yang berbunyi:

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Mahkamah berpendapat pengujian tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon tersebut.

## **II. PEMOHON DAN KEPENTINGAN PEMOHON**

1. Bahwa Undang-undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyatakan:  
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.”
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU *a quo* menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Tentang Kerugian Konstitusional, Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 010/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005

menegaskan lima (5) syarat untuk tercapainya Kerugian Konstitusional, yaitu:

- 1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - 2) Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - 3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - 4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tak akan atau lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon (PT. Astra Sedaya Finance) adalah badan hukum privat yang berkedudukan di Jakarta. PT. Astra Sedaya Finance dahulu bernama PT. Raharja Sedaya yang berdiri tahun 1983 dengan Akta Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H.; Nomor 50 tanggal 15 Juli 1982 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Keputusan Nomor C2-474HT01.01TH1983 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 13 tanggal 15 Februari 1983.

*(P-04: Akta Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H. Nomor 50 tanggal 15 Juli 1982 berikut Pengesahannya).*

Kemudian, PT. Raharja Sedaya berubah menjadi PT. Raharja Sedaya Finance, yang mana perubahan *a quo* berdasarkan Akta Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H.; Nomor 21 tanggal 15 Juli 1989 yang kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman tanggal 22 Juli 1989 Nomor C2-6353.HT.01.04.th.89.

*(P-05: Akta Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H.; Nomor 21 tanggal 15 Juli 1989 yang kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman tanggal 22 Juli 1989 Nomor C2-6353.HT.01.04.th.89).*

Lalu, diubah lagi menjadi PT. Astra Sedaya Finance; melalui Akta Notaris Gde Kertayasa, S.H. Nomor 161 tanggal 20 Desember 1990 yang kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman tanggal 23 Januari 1991 Nomor C2-242.HT.01.04.TH'91.

*(P-06: Akta Notaris Gde Kertayasa, S.H.; Nomor 161 tanggal 20 Desember 1990; yang kemudian disahkan Menteri Kehakiman tanggal 23 Januari 1991 Nomor C2-242.HT.01.04.TH.91)*

5. Bahwa sesuai Anggaran Dasar PT. Astra Sedaya Finance (Pemohon) yang tertuang dalam Akta Notaris Benny Kristianto, S.H. tanggal 4 Maret 1998 Nomor 38 Pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha"; Maksud dan Tujuan Pemohon sebagai perseroan yang merupakan badan hukum privat ialah:

Pasal 3:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

Mendirikan dan menjalankan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha sebagai berikut:

- a. Sewa Guna Usaha yang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang-barang modal bagi penyewa dengan atau tanpa hak opsi untuk membeli barang-barang tersebut, atau dengan membeli harta milik penyewa untuk kemudian disewa gunakan kembali;
- b. Anjak piutang yang dilakukan dalam bentuk:
  - Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi usaha dalam maupun luar negeri;
  - Pengelolaan penjualan dengan kredit dan pengurusan tagihan dari suatu perusahaan klien;
- c. Kartu Kredit yang dilakukan dalam bentuk pengeluaran kartu kredit yang dapat digunakan oleh pemegang kartu kredit tersebut untuk pembayaran barang-barang dan jasa-jasa;
- d. Pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dengan pembayaran secara angsuran oleh konsumen.

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagai perseroan sesuai bunyi Anggaran Dasar Pasal 3 *a quo* telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan Nomor C2-3271.HT.01.04.TH.98 tanggal 3 April 1998 yang kemudian dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) 94 tanggal 23 November 1999; Pemohon adalah perusahaan yang bergerak di sektor pembiayaan (*financing*).

7. Bahwa sebagai perusahaan pembiayaan (*financing*); Pemohon menjalankan usahanya sesuai ketentuan KUHPerdara (terutama) tentang Perjanjian Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 KUHPerdara, tentang Jaminan Fidusia, KUHPerdara Pasal 1131; yang kemudian untuk Jaminan Fidusia diatur secara tersendiri dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili permohonan uji konstitusionalitas, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga menjadikan KUHPerdara sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Hal ini terbukti dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 dalam pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

8. Oleh karena Pemohon merupakan perusahaan pembiayaan (*financing*) yang salah satu jenis penjaminan yang diberikannya kepada nasabahnya adalah Jaminan Fidusia (sebagai bentuk khusus dari lembaga Jaminan pada umumnya); maka perjanjian pembiayaan yang dibuat Pemohon dengan nasabahnya atau konsumen (*Customer*) merupakan “Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia” yang tunduk kepada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

9. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 tentang Ketentuan Umum:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembiayaan.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembiayaannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun *kontinjen*.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.”  
(P-07: Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999).

10. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 tentang Ketentuan Umum ayat (1) *a quo* yang berbunyi:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Dengan demikian, hak milik atas benda (benda) yang dijaminkan secara fidusia antara Pemohon dengan konsumen (nasabahnya) menjadi hak milik Pemohon, sedangkan fisik benda-benda yang dijaminkan oleh nasabah/konsumen kepada Pemohon tetap berada dalam kekuasaan nasabah/konsumen untuk didayagunakan agar memberi manfaat.

*(P-08: Syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia butir 10)*

11. Bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 tentang Ketentuan Umum ayat (1) *a quo* kemudian diresepsi, sehingga menjadi *Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia* yang dibuat sehingga mengikat sebagai hukum bagi Pemohon dengan konsumen/nasabahnya.

12. Ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 tentang ayat (1) *a quo* diresepsi menjadi ketentuan *Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia* Butir 10 yang berbunyi:

“Untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban debitor (konsumen/nasabah) kepada Kreditor (Pemohon), baik yang timbul dari perjanjian ini dan/atau perjanjian terkait lainnya yang dibuat antara Debitor dan Kreditor”. Maka Debitor menjaminkan barang secara fidusia kepada Kreditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. Debitor tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan debitor memenuhi semua kewajibannya kepada kreditor sesuai dengan isi perjanjian ini;

- b. *Copy* faktur pembelian dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB”) atas barang disimpan oleh kreditor dan untuk dipergunakan di mana dan bilamana perlu. Debitur dengan cara dan alasan apapun tidak berhak untuk meminta atau meminjam *copy* faktur pembelian atau BPKB tersebut di atas selama seluruh hutang debitur kepada kreditor belum dibayar lunas. Debitur berkewajiban untuk mengambil dan dengan ini kreditor akan mengembalikan *copy* faktur pembelian dan BPKB atas barang kepada debitur setelah seluruh kewajiban debitur menurut perjanjian ini dipenuhi oleh debitur;
- c. Debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga dengan jalan apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditor;
- d. Debitur berkewajiban memelihara dan mengurus barang sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri, dan bila terdapat bagian barang yang diganti atau ditambah, maka bagian penggantian atau penambahan tersebut termasuk dalam penjaminan barang secara fidusia kepada kreditor.”

Yang dimaksud “barang” dalam *Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia* butir 10 adalah kendaraan bermotor yang dibeli berdasarkan fasilitas pembiayaan dari Pemohon selanjutnya dijaminan kepada Pemohon dengan cara fidusia.

13. Sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 tentang Ketentuan Umum ayat (1) *a quo*; yang juga sesuai isi/ketentuan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang dibuat sehingganya mengikat sebagai hukum bagi Pemohon dan konsumen/nasabahnya vide ketentuan/isi *Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia* butir 10 *a quo*; maka sebagai penerima jaminan fidusia, menurut hukum Pemohon adalah pemilik atas barang yang dijaminan oleh nasabah/konsumen

sebagai pemberi jaminan fidusia kepada Pemohon sampai seluruh utang nasabah/konsumen kepada Pemohon lunas untuk seluruhnya.

Dalam hal ini “barang” *a quo* berupa kendaraan bermotor yang dibeli berdasarkan fasilitas pembiayaan dari Pemohon selanjutnya dijamin kepada Pemohon dengan cara fidusia.

14. Sebagai pemilik barang jaminan, menurut UUD 1945 Pemohon memiliki hak konstitusional sebagai berikut:

- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).
- “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1).
- “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4).

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum ayat (1) butir 10 tentang Jaminan Fidusia, pengertian istilah *orang* diartikan sebagai “*orang perseorangan atau korporasi*”.

15. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon yang dirumuskan dalam permohonan ini dan dirasakan oleh Pemohon telah dirugikan karena berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2004 khususnya Pasal 78 ayat (15) berikut Penjelasannya; adalah:

- Hak atas Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).
- Hak atas Perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1).
- Hak untuk Mempunyai hak milik pribadi yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4).
- Hak untuk dilindungi hukum agar hak milik pribadi Pemohon tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4).

16. Bahwa akibat berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 khususnya Pasal 78 ayat (15) berikut Penjelasannya;

Pemohon telah menderita kerugian aktual, yaitu tiga (3) unit mobil hak milik Pemohon berupa *Toyota New Dyna Truck* dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang oleh Pihak Kejaksaan Cq. Kejaksaan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dan Kejaksaan Tinggi Jambi, Provinsi Jambi; dengan rincian sebagai berikut:

- Satu unit mobil truk *Toyota New Dyna*, warna merah, Nomor Polisi BE 4120 AW telah dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang oleh Kejaksaan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2005/PN.SGT. Satu unit mobil *a quo* menjadi hak milik Pemohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.504.00.032402.1 tanggal 28 Oktober 2003, antara Pemohon dengan konsumen yang bernama Juli Ardiansyah.

*(P-09: Tuntutan Jaksa Kejaksaan Negeri Sengeti dalam perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2005/PN.SGT).*

*(P-10: Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.504.00. 032402.1 tanggal 28 Oktober 2003)*

- Satu unit mobil truk *Toyota New Dyna*; warna merah, Nomor Polisi BE 4545 A telah dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang oleh Kejaksaan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2005/PN.SGT. Satu unit mobil *a quo* menjadi hak milik Pemohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.504.00.032454.4 tanggal 29 Oktober 2003, antara Pemohon dengan konsumen yang bernama Febriansyah.

*(P-11: Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.504 .00.032454.4 tanggal 29 Oktober 2003)*

- Satu unit mobil *Toyota New Dyna Truck*; warna Merah; Nomor Polisi BG 4063 GA dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang oleh Kejaksaan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; sebagai barang bukti perkara pidana Nomor 117/Pid.B/2005/PN.SGT. Satu unit mobil *a quo* menjadi hak milik Pemohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.503.00.043352.2 tanggal 29 Oktober 2003; antara Pemohon dengan konsumen yang bernama Syamsuddin.

*(P-12: Tuntutan Jaksa Kejaksaan Negeri Sengeti dalam dalam perkara pidana Nomor 117/Pid.B/2005/PN.SGT).*

*(P-13: Memori Banding perkara pidana Nomor 117/Pid.B/2005/PN.SGT).*

*(P-14: Putusan perkara perdata Nomor 04/Pdt.Plw/2005/PN.SGT).  
JAMINAN FIDUSIA .503.00.092385.*

- Selain itu, mengingat wilayah operasional Pemohon mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia, maka Pemohon masih

menanggung kerugian potensial karena masih ada beberapa unit mobil hak milik Pemohon di daerah lain juga terancam dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang, baik oleh kejaksaan maupun oleh pihak kepolisian.

17. Bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 khususnya Pasal 78 ayat (15) berikut Penjelasannya; juga telah merugikan hak konstitusional PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance yang juga merupakan perusahaan pembiayaan (*financing*) seperti Pemohon. Dua unit mobil hak milik PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance telah dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang oleh pihak kejaksaan dengan rincian sebagai berikut:

- Satu unit mobil truk *Toyota New Dyna*, warna Merah, Nomor Polisi BE 4192 AW dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang oleh Kejaksaan Negeri Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai bukti perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2005/PN.SGT. Satu unit mobil *a quo* menjadi hak milik PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 02.500.504.00.032815.9 tanggal 20 November 2003, antara PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance dengan konsumennya yang bernama Merdiansyah.

*(P-15: Putusan PN Sengeti dalam perkara pidanan Nomor 33/Pid.B/2005/PN.SGT)*

- Satu unit mobil *Toyota New Dyna Truck*, warna Merah, Nomor Polisi BG 4355 MK dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang oleh Kejaksaan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai barang bukti perkara pidana Nomor 116/Pid.B/2005/PN.SGT. Satu unit mobil *a quo* menjadi hak milik PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance berdasarkan

Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 02.500.504.00.045117.5, antara PT. Swadharna Bhakti Sedaya Finance dengan konsumennya yang bernama Ujang Effendi Ahmad.

(P-16: *Tuntutan Jaksa Kejari Sengeti dalam perkara pidana Nomor 116/Pid. B/2005/PN.SGT*)

18. Bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 khususnya Pasal 78 ayat (15) berikut Penjelasannya, secara umum telah merugikan hak-hak konstitusional perusahaan pembiayaan (*financing*).
19. Bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 khususnya Pasal 78 ayat (15) berikut Penjelasannya, telah pula merugikan proses penegakan hukum karena telah muncul perbedaan penafsiran atas norma Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 78 ayat (15) antar lembaga penegak hukum *in casu* Kejaksaan *cq.* Kejaksaan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dengan Pengadilan Negeri Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi.
20. Salah satu bentuk perbedaan penafsiran atas norma Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 78 ayat (15) *a quo* telah muncul dua putusan Pengadilan Negeri Sengeti yang amarnya saling bertentangan yaitu putusan dalam perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2005/PN.SGT dengan putusan perkara perdata Nomor 04/Pdt.Plw/2005/PN.SGT. Adanya dua putusan pengadilan yang amarnya saling bertentangan *a quo* telah menghilangkan atau merugikan hak konstitusional Pemohon dalam hal ini "Hak akan kepastian hukum yang adil yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

21. Selain itu, norma Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 78 ayat (15) *a quo* telah pula memunculkan “arahan” yang keliru dari Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, yang memerintahkan agar jajaran Pengadilan Tinggi Jambi merampas seluruh barang bukti yang terkait *illegal logging* untuk negara tanpa memandang siapa pemiliknya atau apakah si pemilik bersalah atau tidak.

Secara yuridis, arahan Ketua Mahkamah Agung tersebut jelas keliru, selanjutnya bagi Pemohon telah membawa dampak kerugian berupa perampasan mobil-mobil hak milik Pemohon secara sewenang-wenang oleh kejaksaan *in casu* Kejaksaan Negeri Sengeti dan Kejaksaan Tinggi Jambi.

22. Bahwa dengan terjadinya perampasan atau pengambilalihan secara sewenang-wenang atas tiga (3) unit mobil hak milik Pemohon, dua unit mobil hak milik PT. Swadharna Bhakti Sedaya Finance, dan potensi kerugian Pemohon karena beberapa unit mobil hak milik Pemohon di daerah lain juga terancam dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang, maka secara faktual dan potensial telah terjadi kerugian konstitusional Pemohon karena berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 khususnya Pasal 78 ayat (15) berikut Penjelasannya.

Oleh karena itu, Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 khususnya Pasal 78 ayat (15) berikut Penjelasannya.

Dalam hal ini, hak konstitusional Pemohon yang telah dirugikan karena berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 khususnya Pasal 78 ayat (15) adalah:

- Hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).
- Hak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaan Pemohon yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1).
- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4).
- Hak untuk dilindungi hukum agar hak milik pribadi Pemohon tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4).

Terjadinya tindakan perampasan atau pengambilalihan sewenang-wenang atas tiga (3) unit mobil hak milik Pemohon, telah dirasakan Pemohon sebagai pelanggaran berat atas hak konstitusional Pemohon untuk dilindungi hukum agar hak milik pribadi Pemohon tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4).

23. Bahwa adanya pelanggaran berat terhadap hak-hak konstitusional Pemohon *a quo* tentu saja telah menerbitkan kewajiban hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan uji konstitusionalitas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 khususnya Pasal 78 ayat (15) berikut Penjelasannya terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

### III. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Sidang Paripurna pada tanggal 14 September 1999 telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Kehutanan (RUUK) menjadi Undang-undang Kehutanan (UUK) sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian, pada 30 September 1999 Undang-undang Kehutanan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie menjadi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diundangkan oleh Pemerintah RI *cq.* Presiden RI dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, sedangkan Penjelasan UU Kehutanan Nomor 41 *a quo* dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888. UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 kemudian diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 19 Tahun 2004 disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 13 Agustus 2004 selanjutnya pada tanggal yang sama diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 86 dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4412, sedangkan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 ditetapkan oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri tanggal 11 Maret 2004 dan pada tanggal yang sama diundangkan dalam LNRI Tahun 2004 Nomor 29, Penjelasan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 *a quo* diumumkan dalam TLNRI Nomor 4374.

*(P-15: UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berikut Penjelasannya)*

2. Bahwa UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 BAB XIV “Ketentuan Pidana” Pasal 78 ayat (15) berbunyi: “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.”

3. Bahwa perumusan norma pidana dalam Pasal 78 ayat (15) *a quo* bersifat kategoris, tidak bersifat hipotetis. Karena norma *a quo* dirumuskan secara kategoris, maka norma yang muncul adalah norma tunggal yang bersifat luas, fleksibel, *vague* (kabur) serta memberikan beberapa peluang penafsiran (multitafsir) serta tidak mensyaratkan adanya *dwingen verband* antara kondisi dengan konsekuensi seperti yang disyaratkan oleh Logemann sebagai dasar keberlakuan suatu norma hukum. Dengan demikian, norma *a quo* tidak dapat diberlakukan sebagai hukum.

Karena tidak adanya *dwingen verband* antara *kondisi* dengan *konsekuensi* seperti yang disyaratkan oleh Logemann, maka proses penegakannya membawa implikasi hukum sangat jauh serta tak terukur. Akibatnya, norma *a quo* tidak memberikan kepastian hukum yang limitatif sebagaimana dituntut UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

4. Bahwa norma pidana UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* menjadi bertentangan secara nyata dengan UUD 1945 disebabkan, rumusan ketentuan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* tidak memenuhi syarat perumusan norma tindak pidana yang menurut doktrin hukum pidana harus dirumuskan secara *hipotetis*, bersifat *rigid*, *definitif*, dan tertutup serta memuat *causal verband* antara proposisi mayor dengan proposisi minor (atau antara sebab dengan akibatnya).
5. Salah satu fakta hukum (bukti empiris) yang membuktikan bahwa UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* bersifat multitafsir adalah telah munculnya dua putusan pengadilan yang saling bertentangan yaitu putusan Pengadilan Negeri (PN) Sengeti Muaro Jambi Nomor 33/Pid.B.2005/PN.SGT dengan putusan Pengadilan

6. Bahwa sifat multi-tafsir rumusan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* berbunyi, “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.”

Secara anatomis, UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran. Dari unsur ini, secara nyata dapat diketahui adanya ambiguitas yang menghilangkan norma kepastian hukum. Menurut ilmu hukum pidana kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*) tidak dapat ditunggalikan secara bersama-sama, menjadi satu unsur atau sebagai satu unsur tindak pidana (*delict*). Sebab kejahatan memiliki kualifikasi tersendiri, demikian pula pelanggaran memiliki kualifikasi tersendiri. Sesuatu *feit* (perbuatan) yang merupakan pelanggaran (*overtreding*), pastilah bukan merupakan kejahatan (*misdrijf*).  
Seharusnya, unsur ini berbunyi: “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan atau pelanggaran”.

2. “dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara”.

Rumusan unsur ini pun mengandung kata *dan atau* sebagai penghubung dua unsur *feit* sehingga membuka beberapa penafsiran/interpretasi berikut:

1. Dari rumusan kata *dan atau* sebagai penghubung dua unsur *feit* akan muncul penafsiran pertama “hasil hutan dan alat-alat termasuk alat angkutnya” harus dirampas untuk negara.

2. Dari rumusan kata *dan atau* sebagai penghubung dua unsur *feit* akan muncul penafsiran kedua, hasil hutan saja yang dirampas untuk negara, sedangkan alat-alat termasuk alat angkutnya tidak dirampas untuk negara.
3. Dari rumusan kata *dan atau* muncul penafsiran ketiga, alat-alat termasuk alat angkutnya yang dirampas untuk negara, hasil hutan tidak dirampas untuk negara.
4. Dari rumusan kata *dan atau* muncul penafsiran keempat, karena diikuti kata “termasuk” maka muncul penafsiran keempat yaitu: “alat angkutnya saja yang dirampas untuk negara, hasil hutan atau alat-alat lainnya tidak dirampas untuk negara.”

Demikian halnya untuk rumusan kata “*dan atau*” yang kedua yang menghubungkan *feit* kejahatan (*misdrijf*) dengan pelanggaran (*overtreding*), juga akan menimbulkan (paling tidak) tiga tafsiran:

1. Dari rumusan kata *dan atau* yang menghubungkan *feit* kejahatan (*misdrijf*) dengan pelanggaran (*overtreding*), akan muncul penafsiran pertama alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*) dirampas untuk negara.
2. Dari rumusan kata *dan atau* yang menghubungkan *feit* kejahatan (*misdrijf*) dengan pelanggaran (*overtreding*), akan muncul penafsiran kedua alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (*misdrijf*) *saja dirampas untuk negara*.
3. Dari rumusan kata *dan atau* yang menghubungkan *feit* kejahatan (*misdrijf*) dengan pelanggaran (*overtreding*), akan muncul penafsiran ketiga alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran (*overtreding*) “saja dirampas untuk negara”.

Menurut doktrin hukum pidana kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*) tidak mungkin secara bersama-sama menjadi satu

sebagai satu unsur tindak pidana (*delict*). Sebab kejahatan memiliki kualifikasi tersendiri, demikian pula pelanggaran memiliki kualifikasi tersendiri. Sesuatu *feit* (perbuatan) yang merupakan pelanggaran (*overtreding*), pastilah bukan merupakan kejahatan (*misdrijf*). Menurut Jan Remmelink, adanya pembedaan kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*) memang didasarkan pada adanya perbedaan prinsip dan kualitas antara keduanya (Jan Remmelink, 2003: 66-67).

(P-16: Jan Remmelink, 2003: 66-67 *dst.*)

Agar rumusan norma UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* tidak ambigu, *vague* (kabur), serta fleksibel yang menyebabkannya bersifat multitafsir sehingga tidak mengandung norma kepastian hukum vide UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) seharusnya tidak memuat kata *dan atau*.

7. Bahwa selain bersifat multitafsir, UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* juga bersifat terbuka; hal ini menjadi jelas bila kita menelaah secara komprehensif rumusan unsur kedua yang berbunyi:

“dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.”

Bersifat terbuka, artinya tidak menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana (*dader*) tertentu. Akibatnya, UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* tidak memperhatikan siapa subyek pemilik alat-alat atau pemilik alat angkut.

Akibatnya, UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* tidak mensyaratkan atau mempersoalkan apakah pemilik alat-alat atau alat angkut itu bersalah atau tidak.

Tidak pula mensyaratkan apakah harus ada *causal verband* (*causalitet verband*) atau *dwingen verband* antara kesalahan *dader* dengan perampasan harta hak milik.

Oleh karenanya, muncul tuntutan jaksa sebagai organ eksekutif dan juga putusan pengadilan merugikan Pemohon, yaitu:

1. Tuntutan jaksa Kejari Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (dalam perkara terdakwa Afrianto bin Sabki dkk.) dalam perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2005/PN.SGT.; yang secara sewenang-wenang telah menuntut agar dua unit mobil *Toyota Dyna Rino* hak milik Pemohon dirampas untuk negara, yaitu:

- Satu unit mobil Truk *Toyota New Dyna*; warna Merah; Nomor Polisi BE 4120 AW telah dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang oleh Kejaksaan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; terkait perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2005/PN.SGT. Satu unit mobil *a quo* menjadi hak milik Pemohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.504.00.032402.1 tanggal 28 Oktober 2003; antara Pemohon dengan konsumen yang bernama Juli Ardiansyah.
- Satu unit mobil Truk *Toyota New Dyna*; warna Merah; Nomor Polisi BE 4545 A telah dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang oleh Kejaksaan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; terkait perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2005/PN.SGT. Satu unit mobil *a quo* menjadi hak milik Pemohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.504.00.032454.4 tanggal 29 Oktober 2003; antara Pemohon dengan konsumen yang bernama Febriansyah.

Selanjutnya, muncul putusan PN. Sengeti Nomor 33/Pid.B/2005/PN.SGT tanggal 8 April 2005 yang menyatakan dua unit mobil *Toyota Dyna Rino* hak milik Pemohon *a quo* dirampas untuk negara.

2. Demikian halnya dengan tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri Sengeti sebagai organ eksekutif dalam perkara pidana Nomor 117/Pid.B/2005/PN.SGT. yang menuntut agar Satu unit mobil truk *Toyota New Dyna*, warna Merah, Nomor Polisi BG 4063 GA hak milik Pemohon dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang untuk negara.
3. Demikian halnya dengan tindakan jaksa Kejaksaan Negeri Sengeti sebagai organ eksekutif dalam perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2005/PN.SGT, yang menuntut agar Satu unit mobil truk *Toyota New Dyna*, warna Merah, Nomor Polisi BE 4192 AW hak milik PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang untuk negara.
4. Demikian halnya dengan tindakan jaksa Kejaksaan Negeri Sengeti sebagai organ Pemerintah dalam perkara pidana Nomor 116/Pid.B/2005/PN.SGT yang menuntut agar satu unit mobil truk *Toyota New Dyna* warna Merah, Nomor dalam perkara pidana Polisi BG 4355 MK hak milik PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang oleh untuk negara.

Dalam hal ini, muncul persoalan yuridis:

- Apa dasar hukum yang sah yang membenarkan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi menuntut agar tiga unit mobil Toyota Dyna Rino hak milik Pemohon *a quo* dirampas untuk negara?

Karena, dalam perkara ini, Pemohon sama sekali bukan merupakan *justiabelen*. Pemohon sama sekali tidak terlibat dalam perkara, baik sebagai saksi apalagi tersangka. Pemohon tidak mengetahui adanya tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa/*dader*. Pemohon tidak dipanggil atau diberi kesempatan untuk membela kepentingannya atas tiga (3) unit mobil yang

menjadi hak miliknya *a quo*. Bahkan, Pemohon baru mengetahui adanya tindak pidana atau perkara *a quo* setelah adanya putusan pengadilan *a quo* yang berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan mobil-mobil hak milik Pemohon *a quo* dirampas untuk negara atau dituntut oleh jaksa agar dirampas.

1. Apakah tidak ada perlindungan hukum dalam hal ini UUD 1945 terhadap harta hak milik Pemohon?
2. Apakah kejaksaan sebagai organ eksekutif negara boleh melakukan perampasan atau pengambilalihan hak milik Pemohon secara sewenang-wenang tanpa ada kesalahan apa pun yang dilakukan Pemohon?

Kedua persoalan inilah yang akan ditelaah secara konstitusional oleh Pemohon selanjutnya.

#### 8.1. Tentang Perlindungan atas Hak Milik dalam Hukum

Untuk melukiskan esensi hak milik, *Black's Law Dictionary* memberi pengertian hak milik sebagai berikut:

*“That which is peculiar or proper to any person; that which belongs exclusively to one. In the strict legal sense, an aggregate of rights which are guaranteed and protected by the government.”*

“Kata *person* tersebut, kendati secara umum diartikan sebagai seseorang (*human being*), tetapi dapat pula suatu organisasi atau kumpulan orang (*labor organizations, partnerships, associations, corporations, legal representatives, trustees, trustees in bankruptcy, or receivers*).”

“Meningat hak milik tidak hanya menyangkut orang, ..., bahwa hak milik adalah hubungan antara subjek dan benda, yang memberikan kepada subjek untuk mendayagunakan dan/atau mempertahankan benda tersebut dari tuntutan pihak lain.” (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004: 186).

(P-17: Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004: 186 dst.)

Selanjutnya, menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta (2004: 183-184), pengertian hak milik berangkat dari pengertian istilah hak yang terkait dengan keadilan dan hak asasi manusia. Dengan mengutip Rasjidi, menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta

“Hak milik adalah hubungan seseorang dengan suatu benda yang membentuk hak pemilikan terhadap benda tersebut. Hak ini merupakan hak-hak *in rem* yang merupakan kepentingan yang dilindungi terhadap dunia pada umumnya, sehingganya meletakkan kewajiban kepada setiap orang termasuk negara untuk menghormati eksistensinya”.

Penjelasan Darji Darmodiharjo dan Shidarta di atas, didukung oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya (2004: 131-132) yang menjelaskan:

“Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketenteramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut.”

*(P-18: Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya 2004: 131-132 dst)*

Dalam tataran normatif, hukum Indonesia mengatur hak milik dalam KUHPerdara (yang merupakan terjemahan atas *Burgelijke Wetboek* Belanda) Buku II tentang Kebendaan Pasal 570 yang berbunyi:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi

kepentingan umum berdasar atas undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Selanjutnya, KUHPerdato Pasal 574 berbunyi:

“Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya.”

Dengan mengacu kepada ketentuan KUHPerdato *a quo*, Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan bahwa hak milik sebagai bagian hak kebendaan memiliki dua karakter (sifat dasar):

1. Merupakan hak mutlak, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;
2. Bersifat *zaaksgevolg* atau *droit de suite* yaitu mengikuti benda dimanapun dan dalam tangan siapapun juga barang itu berada (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981: 25).

Selanjutnya, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan:

“Hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Karenanya yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebaskan-bebasnya. Hak milik merupakan “*droit inviolable et sacre*”, yaitu *hak yang tidak dapat diganggu gugat*.

(P-21: Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981: 25)

KUHPerdato sebagai kitab hukum yang terkodifikasi sampai saat ini masih merupakan hukum positif di Indonesia, kendati kedudukannya telah berubah dari *Wetboek* menjadi *Handboek* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963. Namun, dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, KUHPerdato tetap menjadi acuan dalam membuat pertimbangan hukum.

Dalam perkembangannya, konsep hak milik dalam KUHPerdato Buku II *a quo* kemudian diadopsi UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang sampai sekarang merupakan hukum positif di Indonesia.

Dengan demikian, norma hak milik menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menurut Soetandyo Wignjosubroto (1995: 38-46) KUHPerdara Indonesia berasal dari *Code Civil Napoleon* yang berlaku di Belanda tahun 1810. Selanjutnya, Belanda menyusun *Burgerlijke Wetboek* (KUHPerdara) sendiri yang mengadopsi konsep-konsep hak yang terkandung dalam *Code Napoleon* yang mulai berlaku di Belanda tahun 1838. Selanjutnya, berdasarkan asas *Konkordantie (Concordantie Beginsel)* *Burgerlijke Wetboek* diberlakukan di Indonesia pada 30 April 1847 dengan cara diundangkan dalam *Staatblaad (Stb)* 1847 Nomor 23.

(P-22: Soetandyo Wignjo.subroto 1995: 38-46 dst.)

Secara historis, konsep hak milik yang ada dalam *Burgerlijke Wetboek* merupakan *copy paste* dari konsep hak milik yang ada dalam *Code Civil Napoleon*. Dalam sejarah tata hukum dunia, konsep-konsep hukum yang ada dalam *Code Civil Napoleon* sangat mempengaruhi pemikiran dan konsep hukum dunia, termasuk Indonesia.

Selain dalam hukum perdata, perlindungan terhadap hak milik juga diatur dalam hukum Indonesia. Kenyataan itu akan diuraikan di bawah ini.

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa konsep hak milik yang diberlakukan di Indonesia berakar dari konsep hak milik yang dirumuskan dalam *Code Civil Napoleon*. *Codes Napoleon* sebagai bentuk kitab undang-undang yang terkodifikasi sebetulnya terdiri atas tiga Buku, yaitu *Code Civil*, *Code Commerce*, dan *Code Penal* sebagai ketentuan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi.

*Code Penal* berlaku di Belanda tahun 1810, selanjutnya, Belanda menyusun ketentuan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi sendiri

yang dinamakan *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang isinya juga mengadopsi konsep-konsep hak yang terkandung dalam *Codes Napoleon* yang mulai berlaku di Belanda tahun 1838.

Menurut Jan Remmelink, hukum pidana kerap menginkorporasikan norma-norma dari bidang hukum lain. Galibnya, pengertian-pengertian dalam hukum keperdataan akan diambil alih apa adanya tanpa perubahan, (Jan Remmelink, 2003: 110) Maknanya, hukum pidana mengakui dan melindungi hak milik, sebagaimana hukum perdata melindungi hak milik yang telah diuraikan di muka.

Sebagai materialisasi perlindungan hukum pidana terhadap hak milik, *WvS* memasukkan masalah *Vermogendelicten (Kejahatan atau Pelanggaran mengenai Kekayaan Orang)* sebagai perbuatan dilarang menurut *Wetboek van Strafrecht*.

Berdasarkan asas Konkordantie (*Concordantie Beginsel*) *Wetboek van Strafrecht* Belanda diberlakukan Hindia Belanda dan menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*. Setelah Indonesia merdeka, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandnsch Indie* menjadi ketentuan hukum pidana Indonesia *vide* UU Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946 dan namanya berubah menjadi “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” (KUHP), sampai sekarang KUHP merupakan norma hukum pidana positif di Indonesia.

Sebagaimana ketentuan dalam *Code Penal Napoleon*, yang kemudian diresepsi ke dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, lalu di-*receptie* ke dalam KUHP, maka hukum pidana positif Indonesia yang terkodifikasi dalam KUHP juga memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan yang merupakan hak milik pribadi atau badan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan KUHP Buku II tentang *Kejahatan atau Pelanggaran mengenai Kekayaan Orang (Vermogendelicten)*.

Sedangkan dalam tataran norma hukum universal, eksistensi hak milik telah diakui secara tegas sehingganya menjadi ketentuan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Duham) tanggal 10 Desember 1948 Pasal 17 yang berbunyi:

Pasal 17 Deklarasi Universal:

- (1) Setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan semena-mena.

*(P-21: Instumen International Pokok Hak Hak Asasi Manusia, Peter Baehr et al: 284).*

*Ipsa jure* haruslah dipahami bahwa tata hukum dunia telah memberi pengakuan sekaligus perlindungan yang pasti terhadap hak milik. Secara nasional, norma pengakuan dan perlindungan atas hak milik telah masuk, sehingganya menjadi norma UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Bertolak dari uraian di atas yang secara yuridis telah mengkrystal dalam Ketentuan Duham Pasal 17 dan ketentuan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), maka pengakuan dan perlindungan atas hak milik merupakan kewajiban asasi negara, serta menjadi suatu keniscayaan dalam tata Hukum Indonesia.

## 8.2. Tentang Perlindungan atas Hak Milik Pemohon sebagai Badan Hukum yang Berbentuk PT (Perseroan Terbatas)

Bahwa benar dalam Permohonan Uji Konstitusionalitas ini, Pemohon adalah sebuah badan hukum privat yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan pengujian UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 BAB XIV “*Ketentuan Pidana*” Pasal 78 ayat (15) mengacu kepada ketentuan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, pertanyaan yuridisnya adalah *apakah hak asasi manusia juga melindungi hak milik Pemohon sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)?*

Dalam masalah ini, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 1 butir (1) menjelaskan bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian....”

Dalam hal ini, menurut Gatot Supramono, “Perseroan Terbatas adalah suatu kumpulan orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha”.

Selanjutnya, “*Teori Kekayaan Bersama*” dari Rudolf von Jhering (1818-1892) seorang sarjana Jerman, yang kemudian diikuti oleh Marcel Planiol (Perancis) dan Molengraaff serta Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn (Belanda) menjelaskan, “Badan hukum adalah kumpulan orang. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan orang yang menjadi anggotanya. Badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya, hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban manusia yang menjadi anggotanya secara bersama-sama. Harta kekayaan badan hukum adalah milik bersama seluruh anggotanya.”

Oleh karena badan hukum adalah kumpulan manusia, bukan organisme tersendiri, maka badan hukum juga dilindungi oleh ketentuan hak asasi manusia, baik yang bersifat universal, maupun yang dirumuskan secara spesifik dalam UUD 1945 Pasal 28A sampai dengan 28J sebagai konstitusi Indonesia.

### 8.3. Sifat Menindas UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15)

Bahwa terjadinya perampasan sewenang-wenang atas tiga unit mobil hak milik Pemohon, secara yuridis memang dimungkinkan oleh ketentuan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* yang memiliki sifat menindas atau sewenang-wenang.

Bila diteliti secara seksama, ketentuan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* bersifat elitis, artinya ketentuan *a quo* lebih merupakan visi politik atau keinginan pemerintah sehingganya ketentuan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* bersifat positivis-instrumentalis. Artinya, ketentuan *a quo* memang sengaja dibuat sebagai instrumen hukum yang melegalkan tindakan pemerintah untuk merampas hak milik Pemohon secara sewenang-wenang.

Akibatnya, ketentuan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* menafikan kepentingan Pemohon dan kepentingan rakyat secara keseluruhan, yang secara konstitusional menabrak ketentuan UUD 1945 yang memberi perlindungan terhadap kepentingan rakyat lewat konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM).

### 8.4. Tentang Syarat Pidana dan Perampasan terhadap Hak Milik

Dengan mengutip Sudarto, Hamzah Hatrik menguraikan asas pertanggungjawaban pidana sebagai syarat untuk pengenaan pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan

(*schuld*), dan adanya unsur melawan hukum (*wederechtelijk*). Dengan demikian, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar si pelaku dapat dijatuhkan pidana, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak adanya alasan pemaaf (Hamzah Hatrik, 1996: 12).

(P-22: Hamzah Hatrik, 1996: 12 dst.)

Pendapat Hamzah Hatrik di atas didukung oleh M. Sholehuddin, yang mengatakan: "Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*, 'tiada pidana tanpa kesalahan': *Geen Straf Zonder Schuld*) (M. Sholehuddin, 2003: 27).

(P-23: M. Sholehuddin, 2003: 27 dst.)

Selanjutnya, Jan Remmelink menguraikan bahwa syarat untuk menghukum seseorang sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan adalah: "Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya."

Dari sini muncul syarat umum untuk menjatuhkan pidana: "Perbuatan bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), adanya kesalahan (*schuld*), dan adanya kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaar-heid*)." (Jan Remmelink, 2003: 85-86).

Nyatanya, faktual, keempat syarat pidanaan *a quo* tidak terpenuhi, ketika Kejaksaan Negeri Sengeti Provinsi Tinggi Jambi menuntut agar tiga (3) buah mobil hak milik Pemohon dirampas untuk negara. Sebab, Pemohon tidak dipanggil menjadi saksi, tidak dipanggil menjadi terdakwa, tidak pernah dipanggil untuk diberi kesempatan membela kepentingannya, dan tidak ada diberitahu, sejak perkara mulai disidik sampai perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2005/PN.SGT diputus.

Selanjutnya, tentang syarat untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi warga negara, KUHP mengaturnya dalam Buku I

tentang Ketentuan Umum yang meliputi beberapa pasal yang memuat beberapa norma, yaitu:

1. Perampasan atas harta hak milik pribadi harus memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) tentang asas legalitas.

Secara historis lahirnya asas legalitas dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) *a quo* merupakan upaya manusia beradab untuk mendapatkan norma kepastian hukum yang dimulai pada abad ke XVIII. Norma kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penguasa yang dapat merugikan penduduk/warga negara.

Secara yuridis, norma kepastian hukum *a quo* telah memperoleh pengakuan sejak dicantumkan sebagai ketentuan Pasal 8 "*Declaration des droit de l'homme et du citoyen*" Tahun 1789; yang lengkapnya berbunyi: "*Nul ne peut etre puni qu'en vertu d'une loi etalie et promugee anteurement au de lit et legalemen appliquee*" yang artinya: "Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatannya itu sendiri".

Menurut OC. Kaligis et. Al. dicantumkannya norma kepastian hukum dalam *Declaration des droit* berkat prakarsa Lafayette yang telah mendapat ilham dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bagian kedelapan sampai kesepuluh "*Bill of Rights*" dari Virginia tahun 1776. dalam *Bill of Rights* dinyatakan bahwa "tidak seorang pun akan dapat dituntut atau akan dapat ditahan kecuali dalam peristiwa-peristiwa dan sesuai dengan cara-cara yang telah diatur dengan undang-undang".

(P-24: OC Kaligis et. al.)

Norma yang menjamin warga negara tidak boleh dituntut secara sewenang-wenang oleh penguasa (pemerintah) sebenarnya

berasal dari "*Habeas Corpus Act*" tahun 1679 yang sebenarnya bersumber dari ketentuan *Magna Charta* tahun 1215 Pasal 39.

Norma ini kemudian masuk menjadi norma *Code Penal* Pasal 4 tahun 1881 yang kemudian secara *copy paste* masuk menjadi ketentuan KUHP Pasal 1 ayat (1).

Dari uraian di depan, sesungguhnya telah tergambar jelas bahwa norma kepastian hukum sebagai materialisasi asas legalitas memang sangat fundamental sebagai pilar hukum pidana. Untuk itu, Indonesia memasukkan asas ini menjadi ketentuan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa syarat pertama perampasan atas hak milik warga negara hanya boleh dilakukan atas ketentuan undang-undang yang bersifat pasti.

2. Perampasan atas harta hak milik pribadi harus memenuhi ketentuan KUHP Pasal 10 butir (b): Perampasan atas harta hak milik pribadi merupakan pidana tambahan dari pidana pokok.

KUHP Pasal 10 tentang Hukuman-hukuman menetapkan ada dua jenis pidana yang dapat di jatuhkan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yaitu: Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

KUHP Pasal 10: Hukuman-hukuman ialah:

a. Hukuman-hukuman pokok:

- 1e. Hukuman mati;
- 2e. Hukuman penjara;
- 3e. Hukuman kurungan;
- 4e. Hukuman denda.

b. Hukuman tambahan:

- 1e. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
- 2e. Perampasan barang yang tertentu;
- 3e. Pengumuman keputusan hakim (R. Soesilo, 1986: 34).

(P-25: R. Soesilo, 1986: 34 dst.)

Terhadap adanya kategorisasi hukuman pokok dan hukuman tambahan *a quo*, R. Soesilo menjelaskan:

“Undang-undang membedakan dua macam hukuman: Hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, cumulatief lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan... hukuman tambahan gunanya menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian.” (R. Soesilo, 1986: 36).

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan syarat kedua untuk melakukan perampasan terhadap harta hak milik pribadi warga negara adalah:

1. Pemiliknya adalah pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman pokok.
2. Perampasan atas harta hak milik semata-mata merupakan tambahan atas hukum pokok yang telah dijatuhkan terhadap pemilik harta yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, KUHP Pasal 39 ayat (1) secara tegas menetapkan:

“(1). Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.”

Dari rumusan KUHP Pasal 39 ayat (1) *a quo*, dapat dirumuskan syarat keempat untuk melakukan perampasan terhadap harta hak milik pribadi warga negara adalah “Harus terbuiktinya adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kesalahan si pemilik harta yang dirampas dengan hukuman perampasan harta hak miliknya.

Artinya, norma pidana yang menetapkan adanya hukuman tambahan berupa perampasan harta hak milik harus dirumuskan secara tegas (rigid dan limitatif) dan tertutup, yang memuat syarat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindak

pidana yang dilakukan pemilik harta dengan harta hak miliknya yang dirampas untuk negara.

*Causal verband* itu fungsinya menjelaskan:

- Hubungan hukum antara pelaku tindak pidana dengan harta yang akan dirampas. *Causal verband* ini bersifat mutlak agar terpenuhi syarat hanya harta pelaku tindak pidana yang boleh dirampas untuk negara. Sebab, tidak boleh terjadi perampasan atas harta hak milik pelaku tindak pidana yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya.
- Hubungan harta pelaku tindak pidana dengan harta hak miliknya yang akan dirampas untuk negara.

Dari ketentuan KUHP Pasal 39 ayat (1) *a quo* didapat syarat keempat dan kelima untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi, yaitu:

“Barang yang dirampas haruslah hak milik si terhukum”.

“Harta hak milik si pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya”.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan ada lima syarat untuk melakukan perampasan atas harta hak milik pribadi warga negara, yaitu:

1. Perampasan atas harta hak milik harus didasarkan pada ketentuan undang-undang yang pasti.
2. Perampasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
3. Hanya harta hak milik si pelaku tindak pidana yang boleh dirampas.
4. Perampasan merupakan pidana tambahan dari pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
5. Harus dibuktikan adanya *causal verband* antara harta yang dirampas dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pemiliknya.

9. Bahwa tindakan perampasan atau pengambilalihan tiga (3) unit mobil hak milik Pemohon dilakukan tanpa memenuhi tiga (3) syarat pemidanaan dan lima (5) syarat perampasan terhadap harta hak milik *a quo*. Oleh karena itu, perampasan atas tiga (3) unit mobil hak milik Pemohon *a quo* merupakan tindakan sewenang-wenang oleh kejaksaan sebagai organ pemerintah; yang merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, yaitu:
- Hak atas Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).
  - Hak atas Perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaan Pemohon yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1).
  - Hak untuk Mempunyai hak milik pribadi yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4).
  - Hak untuk dilindungi hukum agar hak milik pribadi Pemohon tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4).
10. Bahwa muncul tindakan perampasan sewenang-wenang atas 3 (tiga) unit mobil hak milik Pemohon *a quo*, disebabkan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) *a quo* bersifat terbuka, artinya tidak menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana (*dader*) tertentu. Rumusan yang bersifat terbuka *a quo* termaktub dalam unsur, “dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.”

*Unsur dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini* merupakan unsur yang bersifat terbuka, artinya tidak merujuk subyek pelaku tindak pidana, dan juga tidak mensyaratkan adanya *causal verband* antara “alat angkut” dengan pelaku tindak pidana. Akibatnya, semua alat angkut yang terkait dengan tindak pidana yang dimaksud UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999

Pasal 78, tanpa memperhatikan siapa pemiliknya secara membabi buta dirampas untuk negara.

Seharusnya, unsur *a quo* dirumuskan sehingganya berbunyi sebagai berikut, “atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang merupakan hak milik pelaku yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.”

Oleh karena itu, Pemohon menganggap bunyi rumusan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 BAB XIV “Ketentuan Pidana” Pasal 78 ayat (15) sepanjang menyangkut unsur keduanya yang berbunyi: “dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.”

Berikut Penjelasannya, yang berbunyi: “Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, *tugboat*, perahu, layar, helikopter, dan lain-lain.”

Telah melanggar atau merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, serta bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), sehingganya haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan putusan dalam Permohonan ini.

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan seluruh argumentasi di muka, maka petitum yang Pemohon ajukan dalam permohonan ini kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia adalah; kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berkenan memutus permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan ketentuan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) sepanjang frase yang berbunyi: “dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.” Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan putusan dalam permohonan ini.
4. Menyatakan Penjelasan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (15) yang berbunyi: “Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, *tugboat*, perahu, layar, helikopter, dan lain-lain.” Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan putusan dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-01 sampai P-28 sebagai berikut:

1. Bukti P-01 : Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2005.
2. Bukti P-02 : Fotokopi Akta Notaris Soetati Mochtar, S.H. Nomor 27.
3. Bukti P-03 : Fotokopi Akta Notaris Benny Kristianto, S.H. Nomor 38 tanggal 4 Maret 1998.
4. Bukti P-04 : Fotokopi Akta Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H. Nomor 50 tanggal 15 Juli 1982 berikut pengesahannya.
5. Bukti P-05 : Fotokopi Akta Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H.; Nomor 21 tanggal 15 Juli 1989 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman tanggal 22 Juli 1989 Nomor C2-6353.HT.01.04.th. 89.
6. Bukti P-06 : Fotokopi Akta Notaris Gde Kertayasa, S.H.; Nomor 161 tanggal 20 Desember 1990; yang disahkan Menteri Kehakiman 23 Januari 1991 Nomor C2-242.HT.01.04.TH 91.
7. Bukti P-07 : Fotokopi Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

8. Bukti P-08 : Fotokopi *Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia* butir 10.
9. Bukti P-09 : Fotokopi Tuntutan Jaksa Kejaksaan Negeri Sengeti dalam perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2005/PN.SGT.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.504.00.032402.1 tanggal 28 Oktober 2003.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.504.00.032454.4 tanggal 29 Oktober 2003.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tuntutan Jaksa Kejaksaan Negeri Sengeti dalam perkara pidana Nomor 117/Pid.B/2005/PN.SGT.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Memori Banding perkara pidana Nomor 117/Pid.B/ 2005/PN.SGT.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan perkara perdata Nomor 04/Pdt.Plw/ 2005/PN.SGT.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan PN. Sengeti dalam perkara pidana Nomor 33/Pid. B/2005/PN.SGT.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tuntutan Jaksa Kejari Sengeti dalam perkara pidana Nomor 116/Pid.B/2005/PN.SGT.
17. Bukti P-17 : Fotokopi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berikut penjelasannya.
18. Bukti P-18 : Fotokopi buku karangan Jan Remmelink, 2003: 66-67 dst.
19. Bukti P-19 : Fotokopi buku karangan Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004: 186 dst.
20. Bukti P-20 : Fotokopi buku karangan Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya 2004: 131-132 dst
21. Bukti P-21 : Fotokopi buku karangan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981: 25 dst.
22. Bukti P-22 : Fotokopi buku karangan Soetandyo Wignjosubroto 1995: 38-46 dst.
23. Bukti P-23 : Fotokopi buku *Instumen International Pokok Hak Hak Asasi Manusia*, Peter Baehr et al: 284.
24. Bukti P-24 : Fotokopi buku karangan Hamzah Hatrik, 1996: 12 dst.
25. Bukti P-25 : Fotokopi buku karangan M. Sholehuddin, 2003: 27 dst.
26. Bukti P-26 : Fotokopi buku karangan O. C. Kaligis et al.
27. Bukti P-27 : Fotokopi buku karangan R.Soesilo, 1986: 34 dst.

28. Bukti P-28 : Fotokopi Akta Notaris Benny Kristianto Nomor 74 tanggal 21 Agustus 1998

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2005 dan tanggal 12 Januari 2006, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 Februari 2006 telah didengar keterangan Pemerintah, DPR RI dan Ahli dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan lisan M.S.Kaban Menteri Kehutanan :

- Bahwa pemerintah memandang perlu untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum bagi para pelaku dan para pihak terkait yang patut diduga terlibat dalam penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya (*illegal logging*) tersebut tanpa pandang bulu, hal ini dilakukan agar kerusakan hutan yang semakin parah dapat dicegah;
- Bahwa perkembangan tindak kejahatan kehutanan menjadi kejahatan yang terorganisasi (*Organized Crime*) dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) termasuk peran yang diduga adanya keterlibatan oknum aparat pemerintah, keamanan dan penegak hukum baik sebagai backing maupun pelaku, dengan tingkat keterlibatan mulai dari daerah sampai dengan pusat;
- Bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka pemberantasan *Illegal Logging*, SK No.456/Menhut-VII/2005 tentang 5 kebijakan prioritas bidang kehutanan dalam program kabinet pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI, Penyelenggaraan operasi wanabahari, Penyelenggaraan operasi wanalaga, Operasi hutan lestari II;
- Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon telah pernah diajukan oleh Dewan pimpinan Pusat Persatuan Pengusaha

Pelayaran Rakyat (DPP PELRA) dalam perkara Nomor 013/PUU-III/2005;

- Bahwa pemerintah berpendapat bahwa adanya kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Mahkamah Konstitusi;

Keterangan tertulis pemerintah dengan pokok-pokok sebagai berikut :

## **I. Pendahuluan**

Keterangan Pemerintah terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang khususnya Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasannya, disampaikan seperti dibawah ini :

### **A. LATAR BELAKANG**

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikan Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai salah satu sektor sumber daya pendukung pembiayaan pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia pada umumnya. Karena itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara benar dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Hutan disamping memiliki manfaat ekonomi dalam menopang pem-

bangunan nasional, juga memberikan manfaat yang besar bagi kelangsungan dan keseimbangan hubungan antara makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang ada di bumi (utamanya manusia) dengan lingkungannya. Karena itu keberadaan dan kelestarian hutan secara keseluruhan harus dijaga dan dilindungi secara sungguh-sungguh.

Hutan juga dapat menghasilkan berbagai sumber daya atau yang disebut Sumber Daya Hutan yang mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku bagi bermacam-macam kegiatan industri, disisi lain hutan juga dapat menghasilkan berbagai macam hasil hutan baik yang bersifat alami maupun yang diusahakan secara massal, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat disekitarnya maupun masyarakat secara keseluruhan.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas, hutan Indonesia juga memiliki keanekaragaman hasil hutan, salah satu hasil hutan Indonesia yang cukup berlimpah adalah berbagai macam jenis kayu utamanya kayu-kayu untuk bahan-bahan industri, rumah tangga maupun kayu untuk kerajinan (*souvenir*) dan lain sebagainya.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari pengolahan dan pengelolaan hasil hutan bagi kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya kawasan hutan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanan kawasan hutan tersebut, juga pemanfaatan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokok hutan yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.

Sumber daya hutan dan hasil hutan khususnya jenis kayu (kayu jati, kayu meranti, kayu kamper dan masih banyak lainnya) jumlahnya cukup banyak dan berlimpah, tetapi dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkurang bahkan nyaris habis dan punah, hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan, pengelolaan

dan eksploitasi sumber daya hutan dan hasil hutan yang secara membabi buta.

Pencurian dan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya (*illegal logging*) yang terjadi hampir diseluruh wilayah hutan Indonesia, dipandang sebagai salah satu faktor penyebab gundul dan rusaknya hutan Indonesia, *illegal logging* juga telah merugikan pendapatan keuangan negara yang jumlahnya milyaran rupiah, bahkan trilyunan rupiah.

Pemerintah memandang perlu untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum bagi para pelaku dan para pihak terkait yang patut diduga terllibat dalam penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya (*illegal logging*) tersebut tanpa pandang bulu, hal ini dilakukan agar kerusakan hutan yang semakin parah dapat dicegah.

## B. LINGKUP YANG DIATUR

Agar pelaksanaan pemanfaatan dan pengurusan hutan, dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap hutan. Selain itu masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan, baik peruntukan hasil hutan, pengelolaan hasil hutan sampai kepada pembangunan kembali hutan, agar sesuai dengan rencana peruntukan hutan maupun hasil hutan itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehutanan telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang. Selain itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan ekosistemnya.

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang telah diatur secara rinci mengenai status dan fungsi hutan, pengelolaan hutan, perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, distribusi kewenangan, peran serta masyarakat hukum adat dan masyarakat umum, tentang gugatan *class action*, tentang penyelesaian sengketa kehutanan, tentang pengawasan sampai dengan ketentuan-ketentuan pidana.

Dengan demikian kedua undang-undang ini dipandang sudah cukup memberikan landasan hukum yang kokoh dan lengkap bagi kelestarian dan pembangunan hutan pada umumnya.

### C. KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA

#### 1. Penyelundupan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*).

Perkembangan tindak kejahatan kehutanan menjadi kejahatan yang terorganisasi (*Organized Crime*), dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) termasuk peran yang diduga adanya keterlibatan oknum aparat pemerintah, keamanan dan penegak hukum baik sebagai backing maupun pelaku, dengan tingkat keterlibatan mulai dari daerah sampai dengan pusat.

Kayu yang berasal dari Hak Pengelolaan Hutan (HPH) maupun areal Ijin Pemanfaatan Kayu untuk sampai kepada industri maupun pelabuhan tujuan memerlukan sarana angkutan yang sebagian besar menggunakan transportasi *baik darat maupun laut*. Dari hasil investigasi di lapangan dan kasus-kasus yang sudah terjadi menunjukkan bahwa dalam

pengangkutan kayu ini terdapat penyimpangan penggunaan dokumen antara lain kayu yang dilengkapi dengan dokumen SKSHH asli tetapi palsu, volume kayu yang diangkut melebihi volume yang ada dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dokumen SKSHH menyusul bahkan tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHH.

Hasil Operasi intelijen menyatakan bahwa penyelundupan kayu ke Luar Negeri masih terjadi. Penyelundupan kayu ke luar negeri dilakukan baik di darat *dengan menggunakan berbagai alat angkut termasuk truck*, di daerah perbatasan di Kalimantan maupun di perairan laut dengan menggunakan kapal dan tongkang yang volume dan frekuensinya sangat besar. *Penyelundupan hasil hutan ilegal tersebut sebagian besar diangkut dengan truck kemudian dipindahkan dan diangkut* melalui perairan laut seperti di Riau yang diselundupkan ke Malaysia, maupun kapal-kapal yang bertonase besar antara lain di Papua dan Kalimantan yang tujuannya adalah China, Vietnam dan lain-lain.

2. Kebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan dalam rangka pemberantasan *illegal logging*:

- a. SK Nomor 456/Menhut-VII/2005 tanggal 29 Nopember 2004 tentang 5 (lima) Kebijakan Prioritas bidang Kehutanan dalam program kabinet pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal (*Illegal Logging*), merupakan Prioritas Pertama dalam Kebijakan tersebut.
- b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam Instruksi Presiden tersebut diperintahkan kepada 12 (Menteri termasuk didalamnya Menteri Perhubungan),

Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara, Gubernur seluruh Indonesia, dan Bupati/wali kota seluruh Indonesia, untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia, yang antara lain melalui kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Disamping itu juga memerintahkan untuk penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya.

Khusus untuk Menteri Perhubungan, antara lain di instruksikan untuk menindak tegas perusahaan pengangkutan dan pelayaran yang mengangkut kayu ilegal (*illegal logging*) dengan mencabut izin usaha pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penyelenggaraan Operasi Wanabahari.

Penyelenggaraan Operasi Wanabahari ini didasarkan pada perjanjian kerjasama antara Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut Nomor: 1341/DJ-IV/LH/2001, Nomor: TNI AL: R/766/XII/01/SOPS.

Salah satu sasaran prioritas dalam Operasi tersebut adalah penyelundupan kayu melalui perairan Indonesia terutama di daerah perairan yang berbatasan dengan negara lain.

d. Penyelenggaraan operasi Wanalaga.

Penyelenggaraan operasi wanalaga ini didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Perlindungan

Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan dengan Deputi Kapolri Bidang Operasional tentang Penyelenggaraan Operasi Wanalaga.

Kerjasama ini dalam bentuk operasi pengamanan hutan khususnya penebangan liar dan peredaran hasil hutan illegal. Prioritas Operasi wanalaga tersebut antara lain :

- penyelundupan kayu terutama di daerah perbatasan,
- pengangkutan kayu tanpa dan tidak bersama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,
- peralatan pembalakan (seperti *chainsaw* dan *dozer*), pengangkutan (seperti kapal, truck dan rel kereta api).

e. Adanya operasi hutan lestari II.

Operasi Hutan Lestari II yang digelar di seluruh Indonesia mulai Maret 2005 telah membuahkan hasil yang cukup gemilang, di beberapa daerah operasi ini dapat menekan Pencurian dan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya (*illegal logging*).

Jika diukur dengan perolehan, maka khusus untuk Papua, Operasi Hutan Lestari (OHK) ini telah memasukkan ke kas negara sebesar Rp. 380 miliar.

#### D. BUKTI BAHWA ALAT ANGKUT (TERMASUK *TRUK*), SEBAGAI ALAT ANGKUT KAYU SECARA ILEGAL DAN PEREDARANNYA (*ILLEGAL LOGGING*)

Dari beberapa hasil operasi yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan, maupun upaya penegakan hukum dibidang Kehutanan, telah banyak kasus baik yang telah diputus oleh Pengadilan maupun yang sedang dalam proses pengadilan, yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan *illegal logging* menggunakan truk-truk dalam melakukan tindak kejahatan tersebut, antara sebagai berikut:

- 1). Operasi wanalaga III 2003 di Kalimantan Timur, telah diungkap 492 kasus kejahatan tindak pidana *Illegal Logging*, dengan jumlah tersangka 627 orang, dan barang bukti disita

antara lain truk sebanyak 257 unit.

- 2). Operasi Wanalaga I yang dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan tahun 2004 di Taman Nasional Gunung Palung Kalbar telah diungkap 25 kasus, dan dalam hal ini juga telah ditahan 48 orang dengan alat bukti antara lain 5 (lima) buah *truck logging*.
- 3). Operasi gabungan BKSDA di Propinsi Riau telah berhasil melakukan 48 tangkapan yang terdiri 45 kasus pengangkutan kayu, 2 kasus penebangan liar, dan 1 kasus penambangan pasir, dari operasi tersebut telah disita barang bukti antara lain 9 truk yang pada saat itu sedang membawa kayu ilegal sebanyak 133,43488 m<sup>3</sup> dan telah dilelang dengan uang pengganti sebesar Rp.57.912.560,-
- 4). Operasi yang dilakukan oleh BTN Bukit Barisan Selatan antara lain telah diungkap kasus illegal logging di daerah Sanggi Bengkunt pada tanggal 15 Juni 2005 dengan alat bukti 1 unit truk, 90 batang kayu olahan jenis kruing. Penangkapan pelaku *illegal logging* di daerah Pekon Sukamarga pada tanggal 8 Mei 2005 dengan alat bukti 1 unit truk, dan 326 batang kayu jenis kruing. Juga daerah Pekon Km 26 dengan tersangka Supripto bin Suparjo tanggal 8 Mei 2005 dengan alat bukti 1 unit truk, 54 batang kayu olahan jenis minyak, juga di daerah Pekon dengan tersangka Engkon pada tanggal 8 Mei 2005 dengan alat bukti 1 buah unit truk dan 118 batang kayu olahan minyak, tersangka Herman Bin Hamid dengan alat bukti 1 buah truk, dan 72 batang kayu olahan jenis minyak, tersangka Asep tanggal 17 Maret 2005 dengan alat bukti 1 buah unit truk dan 21,59 m<sup>3</sup> kayu meranti.
- 5). Operasi yang dilakukan oleh BTN Bukit Tigapuluh, Provinsi Riau antara lain telah menangkap tersangka pelaku illegal logging an. Antoni Spahuta dan Toto Yastomianto dengan alat

bukti berupa 1 unit mobil truk, dengan kayu olahan Kempas  
10.976 keping = 16,0030 m<sup>3</sup>.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *aquo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

jian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 ) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa menurut anggapan Pemohon, dalam permohonannya mendalilkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang, utamanya Pasal 78 ayat (15) beserta Penjelasannya.

Sebagaimana disampaikan oleh Pemohon bahwa dengan keberlakuan Pasal 78 ayat (15) beserta Penjelasannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan, karena *empat (4) unit mobil (truck) Toyota New Dyna* yang digunakan sebagai alat angkut kayu yang diperoleh secara ilegal (*illegal logging*) telah dirampas oleh pihak Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jambi, Propinsi Jambi.

Sehingga patut dipertanyakan apakah benar telah terjadi kerugian konstitusional yang nyata dan apakah terdapat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita Pemohon dan berlakunya undang-undang *aquo*. Pemerintah beranggapan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas satu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa kerugian-kerugian yang didalilkan Pemohon adalah sepenuhnya merupakan perkara perdata antara Pemohon dengan pemakai truck (pelaku kejahatan *illegal logging*) yang harus diselesaikan oleh para pihak itu sendiri, sehingga apa yang terjadi dan segala akibat dari perjanjian perdata yang dilakukan oleh pelaku kejahatan *illegal logging*, sudah seharusnya diselesaikan secara perdata antara Pemohon (pemilik) dengan penyewa (pelaku kejahatan), dengan demikian kerugian yang didalilkan Pemohon tidak ada hubungan hukum dengan keberlakuan undang- undang *a quo*.

Terhadap pemeriksaan, penangkapan dan penahanan truk milik Pemohon yang digunakan sebagai alat angkut kayu hasil kejahatan *illegal logging* oleh petugas Kepolisian dan Kejaksaan sebagai barang bukti dan/atau dirampas untuk negara, merupakan tindakan aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena itu Pemerintah berpendapat hal tersebut tidak terkait dengan konstitusionalitas keberlakuan satu undang-undang.

Lebih lanjut apabila Pemohon merasa telah terdapat kerugian dan/atau ketidakadilan karena pelaksanaan penegakan hukum di lapangan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum (Polisi, Polisi Kehutanan dan Kejaksaan, dan Pengadilan), maka Pemohon dapat melakukan upaya hukum, antara lain mengadukan oknum penegak hukum tersebut kepada instansi vertikal yang lebih tinggi, atau melakukan upaya hukum (pra peradilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali) atas putusan pengadilan tersebut.

Dari uraian tersebut di atas pemerintah berpendapat bahwa terhadap argumen-argumen yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* tidak ada/tidak berkaitan dengan konstitusionalitas atas keberlakuan satu undang-undang.

Karena itu pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas keberlakuan undang-undang *a quo*, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-undang.

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi undang-undang

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut atas permohonan pengujian undang-undang *a quo*, terlebih dahulu disampaikan hal-hai sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasannya, pernah diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP PELRA), seperti terdaftar pada registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-III/2005 bertanggal 19 Mei 2005.
2. Terhadap permohonan pengujian tersebut telah; diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, pada tanggal 12 September 2005, dengan putusan: menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sehingga terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
5. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian undang-undang *aquo* yang diajukan oleh Pemohon memiliki kesamaan syarat-syarat konstitusionalitas yang dijadikan alasan Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *aquo* yang diajukan terdahulu, sesuai registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-III/2005 bertanggal 19 Mei 2005 (*vide* Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang).

Atas hal-hal tersebut diatas, Pemerintah berpendapat permohonan pengujian undang-undang *aquo* tidak dapat diajukan kembali (*ne bis in idem*), namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut disampaikan Keterangan Pemerintah selengkapnya sebagai berikut :

Sehubungan dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang, yang menyatakan:

Pasal 78 ayat (15) yang berbunyi: "semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat

angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara".

Penjelasan Pasal 78 ayat (15) sepanjang menyangkut kata "yang termasuk alat angkut antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain"

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) : " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pasal 28G ayat (1) : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28H ayat (4) : " *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*".

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (15) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41. Tahun 1999 tentang, Kehutanan menjadi undang-undang, adalah dalam rangka

pemberantasan dan penegakan hukum terhadap penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya (*illegal logging*), juga terhadap setiap alat angkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang kehutanan tersebut tanpa kecuali termasuk alat angkut milik Pemohon (berupa 4 truk Toyota Dyna).

2. Bahwa ketentuan Pidana yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang, telah sesuai dan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti hal-hal tersebut di bawah ini :

α. Pasal 39 ayat (1) KUHAP, menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

β. Sehingga Ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut di

atas sejalan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (15) dan penjabarannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang, yang menentukan semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dirampas untuk negara.

χ. Sehingga tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan maupun perampasan, untuk negara terhadap alat angkut berupa truck-truck milik Pemohon, yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya (*illegal logging*), sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan [Pasal 1 angka (16) KUHP]. Perampasan adalah tindakan Hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni mencabut dari hak kepemilikan seseorang atas benda, yang kemudian dapat dirusakkan atau dibinasakan atau dapat dijadikan sebagai milik negara.
4. Maka tindakan penyitaan atas suatu benda bergerak atau tidak bergerak yang dijadikan alat bukti oleh Penyidik dapat saja dilakukan dengan tanpa kecuali, termasuk truck-truck yang digunakan untuk mengangkut kayu yang diduga sebagai hasil curian atau hasil penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya (*il-*

*legal logging*), sampai pada tindakan perampasan untuk Negara.

5. Dengan demikian pemerintah berpendapat bahwa tindakan penyidik menyita truk milik Pemohon (yang tergabung dalam Perusahaan PT. Astra Sedaya Finance) yang digunakan sebagai alat angkut hasil penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya (*illegal logging*) sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti dimaksud Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang, dan ketentuan - ketentuan perundangannya.

6. Selain itu, sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (15), sangat berkaitan erat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang, menyatakan :

*"Setiap orang dilarang :*

a.....; b.....; c.....dst

f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

g.....dst

Terhadap ketentuan di atas, dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut sebagai sarana penunjang kegiatan dapat dikenakan ancaman pidana. Dalam rangka menjaga kelestarian

hutan, maka Pemerintah mengatur proses perdagangan hasil hutan dengan ketentuan pidana agar dapat memonitor peredaran hasil hutan.

Kata "membeli atau menjual" dapat memberikan pengertian bahwa objek barang yaitu hasil hutan bisa berpindah tempat dengan menggunakan alat angkut sesuai dengan kondisi barang itu berada. Apabila hasil hutan yang menggunakan alat angkut tersebut dipergunakan bertentangan dengan aturan yang berlaku maka terjadi suatu pelanggaran dan atau kejahatan dibidang kehutanan.

Pasal 78 ayat (15) juga sangat berkaitan dengan Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan :

" *Setiap orang dilarang :*

a. ....; b. ....; c. ....dst

h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

i. ....dst

dalam penjelasan Pasal tersebut menyatakan :

Yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.

Apabila antara isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti".

Dari uraian tersebut diatas, ketentuan Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan pengujian undang-undang *a quo* tidak dapat diajukan kembali (*ne bis in idem*) ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian undang-undang *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
5. Menyatakan Pasal 78 angka (15) dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Menyatakan bahwa Pasal 78 ayat (15) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan RI;

Anggota DPR RI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2006 yaitu yang diwakili Patrialis Akbar, SH dan Drs Lukman Hakim Syaifudin memberikan keterangan lisan sebagai berikut ;

**1. Patrialis Akbar, S.H :**

- Bahwa pembatasan yang ada di dalam Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah dalam rangka realisasi dari Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- Bahwa DPR RI berpendapat tidak terdapat pertentangan antara Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

**2. Drs. Lukman Hakim Syaifudin :**

- Bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tidak menggunakan kata “dapat” tetapi langsung bahwa siapapun pihak-pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan atau pelanggaran dan mereka yang terlibat dalam pengadaan alat-alat termasuk alat

angkutan itu dirampas oleh negara;

Ahli Pemohon Dr.Febrian, S.H., M.S. dan Amrullah Arfan, S.H., S.U. telah memberikan keterangan lisan dan tertulis sebagai berikut :

Keterangan lisan:

**1. Dr. Febrian, S.H., M.S.:**

- Bahwa Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menurut pendapat ahli masuk dalam kategori norma kabur, karena ada beberapa catatan baik frase kata maupun substansinya yang seyogyanya tidak memberikan suatu batasan terhadap perilaku apa yang seyogyanya dikerjakan. Kata “dan atau” menggabungkan dengan kata kejahatan dan pelanggaran . Dalam ilmu perundang-undangan , kejahatan dan pelanggaran biasanya tidak tergabung dalam satu kalimat’
- Bahwa Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 berhubung karena kategori kabur sehingga norma itu tidak tepat digunakan.

**2. Amrullah Arfan, S.H., S.U.:**

- Bahwa Pasal 78 ayat (15) yang menyatakan semua hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan melakukan kejahatan dan atau pelanggaran, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara;
- Bahwa mengangkut alat menimbulkan dua tafsiran. Pertama alat-alat termasuk alat angkut haruslah merupakan milik sipelaku kejahatan atau pelanggaran undang-undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, kedua tidak mempermasalahkan apakah alat tersebut milik pelaku atau bukan. Tafsiran kedua menimbulkan ketidakadilan, melanggar rasa keadilan masyarakat karena suatu alat yang ada di tangan pelaku dapat saja bukan milik pelaku;

- Bahwa hak kepemilikan yang ada kaitannya dengan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana yang menjadi objek dalam permohonan Pemohon, menurut ahli bertentangan secara konstitusional'

Keterangan tertulis ahli Amrullah Arfan, S.H., S.U. dengan pokok-pokok sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Pasal 78 ayat (15) menentukan :

Semua hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

Menyangkut alat, termasuk alat angkut dari ketentuan pasal ini dapat menimbulkan 2 (dua) tafsiran :

Tafsiran Pertama :

Alat-alat, termasuk alat angkut haruslah merupakan milik si pelaku kejahatan atau pelanggaran UU ini. Tafsiran yang sedemikian ini diperoleh bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU ini yang menyatakan :

Setiap orang dilarang :

a. ....dst. S.d.

g. ....

h. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Dari ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h ini dapat ditafsirkan bahwa yang dapat dirampas tersebut haruslah milik pelaku. Rasio pendapat bahwa alat tersebut memang dipergunakan untuk mempermudah tindak pidana yang dia lakukan dan wajarlah kalau dirampas untuk negara. Perampasan tersebut diharapkan akan memberi efek jera dari pelaku.

Namun demikian, Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan tadi tidak

secara tegas menyebutkan bahwa harus milik si pelaku. dan karena tidak disebutkan dengan tegas, akan merupakan potensi untuk disalahgunakan.

Tafsiran Kedua:

Tidak mempermasalahkan apakah alat tersebut merupakan milik si pelaku atau bukan. Sebagai unsur dari Pasal 78 ayat (15) ini hanyalah berupa adanya benda yang fungsinya sebagai alat untuk terjadinya tindak pidana tersebut.

Tafsiran kedua ini menimbulkan ketidakadilan (melanggar rasa keadilan masyarakat) karena suatu alat yang ada ditangan pelaku dapat saja bukan milik si pelaku, alat tersebut berada ditangan pelaku tindak pidana bukan dalam rangka melakukan tindak pidana tersebut, atau tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pandangan yang sedemikian ini didasarkan pada suatu konsep ketentuan hukum bahwa dalam pengalihan penguasaan benda, si pemilik tidak harus menelusuri tujuan pihak Kedua untuk menguasai benda tersebut. Oleh karena itu, pemilik yang mengalihkan penguasaan bendanya untuk dikuasai/ dimanfaatkan pihak lain/pihak kedua haruslah dilindungi/ mendapat perlindungan, dan tidak dapat dirampas atas perbuatan pidana pihak yang menguasai benda tersebut.

#### PRANATA HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Oleh karena permasalahan yang akan diperiksa dalam perkara ini sebenarnya menyangkut aspek rasa keadilan dan aspek kepastian hukum, maka dirasakan perlu untuk mengemukakan pandangan Mr. L.J.Van Apeldoorn dalam buku : Pengantar Ilmu Hukum, Terj. : Oetarid Sadino, Penerbit Noordhof – Kolff 1953 h.324 mengemukakan :

Suatu aturan dikatakan sebagai suatu ketentuan hukum apabila ketentuan itu merupakan refleksi dari nilai-nilai yang hidup dan pendapat umum tentang kebenaran / keadilan.

Pada h. 354 Van Apeldoorn juga mengemukakan bahwa suatu aturan itu dikatakan sebagai suatu ketentuan hukum bila ketentuan hukum itu memenuhi kesadaran hukum / perasaan hukum masyarakat banyak.

2. Menyangkut Pranata Hukum Kepemilikan dapat dikemukakan beberapa pandangan ilmuan sebagai berikut :

a. N.E. Salgra et-al dalam buku mula hukum h. 2006 mengemukakan :

Dengan sifat kedaulatan penuh pada hak milik, orang pada prinsipnya boleh menentukan sendiri apa yang akan diperbuatnya dengan uang atau barangnya tersebut.

Pada h. 299-300 buku tersebut juga dikemukakan :

Hak kebendaan absolut adalah hak milik. Hak milik ini tidak dapat dipertahankan terhadap siapapun. Dengan demikian, setiap orang tidak boleh mengganggu hak kepemilikan seseorang.

b. E.B. Machperson dalam buku : Pemikiran (Terj. : Woekirsari dan Harjono) h.12 mengemukakan pendapat Jean Bodin, Jean Bodin mengemukakan bahwa konsep milik pribadi merupakan suatu penghargaan / penghargaan terhadap eksistensi pribadi kodrati manusia.

Machperson sendiri mengemukakan bahwa hak milik pribadi harus diakui dan dilindungi. Pembatasan penggunaan hak milik pribadi hanyalah boleh dilakukan kalau membahayakan kehidupan pribadi orang lain. Kemudian pada h.14 buku tersebut Machperson mengemukakan pula bahwa adanya pranata kepemilikan terletak pada tujuannya untuk melindungi martabat manusiawi dari manusia. Pengakuan terhadap pranata milik dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia secara wajar. Hak untuk mempertahankan hidup adalah hak asasi.

Dengan demikian (kesimpulan Amrullah Arpan) hak milik adalah bagian dari hak asasi.

c. Jhon Locke.

Dalam buku Macpherson di atas, dikutip pendapat Jhon Locke yang mengemukakan bahwa milik adalah merupakan suatu hak kodrati. Dengan demikian, untuk mempertahankan kodrat manusia maka muncullah pranata kepemilikan.

d. Jean J .Rosseau

Pada h.34 buku Macpherson tersebut dikutip pula pendapat Jean J. Rosseau. Pendapat Jean J. Rosseau sebagai berikut :

Setelah orang pertama memagari sepetak tanah serta menyatakan sikapnya dengan mengatakan "ini adalah milik saya", dan orang lain begitu saja mengakui / mempercayainya, maka orang tersebut adalah pendiri sejati masyarakat beradab. Sekali milik diakui maka sejak itu muncul konsep keadilan. Milik itu sebagai / merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap manusia sebagai makhluk pekerja.

e. Jhon Stuart Mill

Dalam h.92 buku Macpherson diatas disebutkan bahwa orang secara wajar diberikan kekuasaan untuk menggunakan miliknya.

Dari pandangan diatas, yang ingin saya katakan bahwa menurut konsep hukum hak milik pribadi itu memang ada dan memang seharusnya mendapat perlindungan oleh hukum itu sendiri. Dengan demikian tiada ada alasan yang dapat diterima adanya ketentuan hukum yang menghilangkan hak milik pribadi sepanjang tidak ada argumentasi seperti diuraikan diatas. Perlindungan hak milik ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D, Pasal 28G, dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar Amandemen).

Selain dari itu, dapat pula ditemukan ketentuan Pasal 570 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa untuk berbuat bebas dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan UU atau Peraturan Umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan UU dengan pembayaran ganti rugi (terj. : R. Subekti dan Citra Soedibyo).

Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata ini memang disebutkan bahwa hak milik itu dibatasi oleh UU, hak orang lain dan kepentingan umum Namun demikian ketentuan pasal ini tidak memberi petunjuk / dapat dijadikan alasan untuk merampas hak milik seseorang. Oleh karena itu tidaklah adil kalau ada ketentuan hukum yang berisi norma

yang berupa kebolehan / hak pemerintah untuk merampas hak milik orang lain sepanjang pemiliknya beritikad baik.

Selain dari itu ingin pula dikemukakan disini ketentuan Pasal 571 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap hak milik harus bebas adanya (terj.: R. Subekti dan Citro Soedibyo). Dengan ketentuan pasal ini diperoleh petunjuk bahwa setiap orang dalam kedudukannya sebagai pemilik dapat melakukan perbuatan hukum terhadap miliknya (termasuk juga melakukan pinjam pakai seperti dalam perjanjian fiducia). Atas perjanjian itu tidak ada alasan untuk menghilangkan kewenangannya sebagai pemilik seperti dalam kasus yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.

## KESIMPULAN

Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan sebagaimana yang menjadi objek dalam permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 28G dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2006 melalui Kepaniteraan Mahkamah, DPR RI telah menyerahkan keterangan tertulis sebagai berikut:

## POKOK MATERI PERMOHONAN

### A. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan :

1. Bahwa, berlakunya Khususnya Pasal 78 ayat (15) yang mengatur mengenai semua hasil hutan dari hasil kejahatan *dan* pelanggaran *dan atau* alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan *dan atau* pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara..” Berikut penjelasannya “*Yang termasuk alat angkut, antara lain, kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu, layar, helikopter, dan lain-lain.*” telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Tiga unit mobil hak milik Pemohon dirampas atau diambil alih secara sewenang-wenang oleh pihak Kejaksaan Negeri Sangeti Kabupaten Muaro Jambi. Pemohon sebagai pemilik tiga unit

mobil tersebut sama sekali tidak terlibat dalam perkara kejahatan dan atau pelanggaran sesuai pasal *aquo* baik sebagai saksi apalagi tersangka. Pemohon juga tidak dipanggil atau diberi kesempatan untuk membela kepentingannya atas tiga unit mobil yang menjadi hak miliknya.

2. Bahwa dengan terjadinya perampasan atau pengambilalihan hak milik Pemohon berdasarkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Berdasarkan argumentasi tersebut permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Menyatakan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (15) sepanjang frase yang berbunyi: "*dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.*" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan putusan dalam permohonan ini.

2. Menyatakan penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (15) yang berbunyi "*Yang termasuk alat angkut, antara lain, kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu, layar, helikopter, dan lain-lain.*" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan putusan dalam permohonan ini.

**B. Keterangan terhadap permohonan yang disampaikan sebagai berikut:**

Bahwa Pasal 28A sampai Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 materi muatannya mengenai hak-hak yang dimiliki setiap orang. Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu kunci dalam konstitusi yang membatasi hak-hak yang dimiliki setiap orang yang ditetapkan dengan suatu undang-undang hal tersebut sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan hak asasi pada Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan merupakan realisasi Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian DPR RI berpendapat tidak ada pertentangan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian secara materiil Pasal 78 ayat (15), beserta Penjelasannya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Kehutanan);

Menimbang bahwa Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan dan Penjelasannya memang merupakan salah satu pasal dan ayat yang pernah dimohonkan pengujian dalam Perkara Nomor 013/PUU-III/2005,

tetapi Putusan Mahkamah atas perkara dimaksud dalam amarnya menyatakan bahwa “Permohonan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Pemohonnya tidak memiliki *legal standing*, sehingga belum sampai memasuki substansi permohonan mengenai konstitusional-tidaknya pasal dan ayat dimaksud. Dengan demikian, diujinya kembali pasal dan ayat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 UUMK yang berbunyi “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*”.

Menimbang bahwa oleh karena itu Mahkamah menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas materi muatan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya terhadap UUD 1945.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK dan Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah, kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;

- c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa Pemohon adalah PT. Astra Sedaya Finance yang diwakili oleh Wakil Presiden Direkturnya, Hendra Sugiharto, yang berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan (Bukti P-01, P-02, P-03) yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah, memenuhi syarat sebagai badan hukum privat dan oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas sebagai badan hukum privat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UUMK;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan, tetapi masih harus dibuktikan apakah Pemohon sebagai badan hukum memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan apakah hak konstitusional yang didalilkannya dirugikan oleh berlakunya Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya;

Menimbang bahwa sebagai badan hukum privat, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana hak konstitusional yang dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia, yaitu antara lain, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, hak akan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya [Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk mempunyai hak milik yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun [Pasal 28H ayat (4) UUD 1945]. Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengandung prinsip yang salah

satunya melindungi hak asasi manusia (HAM), termasuk hak milik (*protection of property rights*). Oleh karena itu, meskipun hak-hak tersebut dalam UUD 1945 masuk dalam Bab XA Hak Asasi Manusia dengan rumusan “Setiap orang ...”, akan tetapi telah menjadi pandangan yang diterima secara universal bahwa dalam hal-hal tertentu, termasuk hak milik, ketentuan hak-hak asasi tersebut dapat diberlakukan pula terhadap badan hukum (*legal person, rechtspersoon*).

Menimbang bahwa Pemohon sebagai perusahaan pembiayaan dalam menjalankan usahanya memberikan jasa penjaminan kepada konsumennya yang salah satu di antaranya adalah dalam bentuk jaminan fidusia, sehingga hubungan hukum, dalam hal ini perjanjian, antara Pemohon dan konsumennya terikat oleh ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia);

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU Fidusia, yang dimaksud dengan “*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*”, maka hak keperdataan berupa hak milik atas benda yang dijaminan fidusia telah beralih ke tangan Penerima Fidusia, dalam hal ini adalah Pemohon.

Menimbang bahwa hak kepemilikan Pemohon atas benda/barang yang dijaminan fidusia, dalam hal ini 3 (tiga) unit mobil truk Toyota New Dyna, telah dikuatkan dengan Perjanjian Fidusia antara Pemohon sebagai Penerima Fidusia dan pemilik barang sebagai Pemberi Fidusia (Bukti P-10 dan P-11) dan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara Perdata Nomor 04/Pdt.Plw/2005/PN.Sgt (Bukti P-14);

Menimbang bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai Penerima Fidusia yang berupa hak milik atas barang yang dijaminan fidusia telah dianggap dirugikan oleh berlakunya dan diterapkannya UU Kehutanan,

khususnya Pasal 78 ayat (15) dan Penjelasannya yang berakibat barang-barang dimaksud dirampas untuk negara, yang berarti telah jelas ada hubungan kausal antara hak konstitusional Pemohon dan berlakunya Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan, serta telah nyata pula bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual yang apabila permohonan dikabulkan diyakini kerugian tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang bahwa dengan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) cukup beralasan, sehingga Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki *legal standing*, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonannya, yaitu untuk membuktikan konstitusional-tidaknya Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya;

### **III. Pokok Permohonan**

Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon telah mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan yang berbunyi “*Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara*”, beserta Penjelasannya yang berbunyi “*Yang termasuk alat angkut, antara lain, kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain*”. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut telah memungkinkan terjadinya perampasan hak milik secara sewenang-wenang, meskipun barang atau alat angkut yang dirampas tersebut bukan milik pelaku kejahatan dan/atau pelanggaran yang dimaksud, melainkan milik pihak ketiga yang beritikad baik yang seharusnya dilindungi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis atau surat (Bukti P-1 s.d. P-28) dan keterangan ahli Dr. Febrian, S.H., M.S., dan Amrullah Arpan, S.H., S.U. yang intinya memperkuat dalil-dalil Pemohon, keterangan ahli dari Pemohon dimaksud selengkapnya tercantum dalam uraian mengenai duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya tercantum dalam uraian mengenai duduk perkara, yang pada intinya menolak dalil-dalil Pemohon. Demikian pula Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam keterangan tertulisnya yang pada intinya juga menolak dalil-dalil Pemohon;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, rumusan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan memang berbeda jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit menyatakan: *“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”*, atau dengan rumusan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dalam Pasal 77 ayat (3) menyatakan *“Dalam hal alat yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama”*. Perumusan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan yang berbeda dengan kedua ketentuan di atas memang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya multiinterpretasi dalam penerapannya, namun tidak berarti bahwa materi muatan pasal dan ayat *a quo* serta-merta inkonstitusional, karena:

- a. hak milik menurut UUD 1945 bukanlah merupakan HAM yang bersifat absolut, tetapi dalam pelaksanaannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sema-

- ta-mata untuk antara lain kepentingan keamanan dan ketertiban umum [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945];
- b. ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan adalah untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya keamanan kekayaan negara dan lingkungan hidup dari kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang saat ini sudah sangat merajalela yang secara tidak langsung juga mengganggu dan bahkan membahayakan hak asasi orang lain atau masyarakat umum, merugikan negara, membahayakan ekosistem, dan kelangsungan kehidupan;
  - c. hak kepemilikan Pemohon yang diperoleh melalui perjanjian fidusia masih tetap terlindungi oleh berbagai ketentuan dalam UU Fidusia dan juga dalam praktik penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.Plw/PN.Sgt yang mengabulkan perlawanan (*verzet*) Pemohon atas perampasan hak kepemilikannya atas barang yang dirampas oleh kejaksaan (Bukti P-14);
  - d. terjadinya perampasan barang-barang (truk) yang merupakan hak kepemilikan Pemohon dalam perkara Pidana di PN Sengeti adalah persoalan penerapan hukum sebagaimana juga terungkap dalam persidangan, sehingga bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang terkandung dalam Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya;
  - e. berdasarkan Pasal 103 KUHP, ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP mengenai perampasan barang berlaku pula terhadap perbuatan pidana yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP kecuali undang-undang tersebut menentukan lain. Dengan demikian, dalam menerapkan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya haruslah tetap merujuk pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditambahkan pula bahwa, meskipun hak milik dilindungi dalam hukum internasional, sebagaimana juga dilindungi dalam UUD 1945, tetapi Mahkamah memandang perlu untuk secara khusus mempertimbangkan jenis hak milik yang timbul dari satu perjanjian

penyerahan dan penerimaan hak milik secara fidusia yang merupakan jaminan atas perjanjian pembiayaan antara kreditor dengan debitor, sebagaimana ditemukan dalam permohonan Pemohon *a quo*. Hak milik merupakan penghargaan terhadap eksistensi kodrati manusia, yang dalam hal-hal tertentu dapat pula diberlakukan terhadap badan hukum (*rechtspersoon*). Di samping hak milik demikian, dikenal pula hak milik yang dikonstruksikan oleh undang-undang, seperti yang terdapat dalam konsep fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan dalam Pasal 1-nya sebagai berikut:

Angka 1 : *Fidusia* adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Angka 2 : Jaminan *fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menimbang bahwa dengan demikian, hak milik yang lahir karena perjanjian fidusia sesungguhnya hanyalah merupakan ikutan (*assesoir*) dari perjanjian pokok. Pada dasarnya perjanjian fidusia merupakan jaminan terhadap perjanjian pembiayaan, di mana kreditor menyediakan pembiayaan atas transaksi debitor dengan pihak ketiga. Untuk menjamin pelunasan kewajiban debitor tersebut kepada kreditor, dikonstruksikan bahwa objek fidusia tersebut baru akan beralih kepemilikannya pada saat debitor melunasi kewajiban terakhirnya. Dengan demikian, setiap kegagalan debitor untuk melunasi kewajibannya dapat diatasi dengan mengambil kembali objek perjanjian yang masih merupakan hak milik dari kreditor serta memberi hak kepada kreditor untuk menjualnya dan

mengambil sendiri pelunasan kewajiban debitor. Kreditor wajib mengembalikan sisa penjualan tersebut kepada debitor apabila masih ada. Pasal 33 UU *a quo* justru melarang penerima fidusia untuk melaksanakan haknya sebagai pemilik untuk memiliki sendiri benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji.

Menimbang bahwa dengan konstruksi yang demikian, hak milik yang didalilkan oleh Pemohon atas objek fidusia tidaklah sama dengan hak milik yang didasarkan pada hubungan inheren antara pemegang hak milik dengan objek hak milik, sehingga perlindungan hukum terhadapnya tidak dapat diperlakukan secara sama pula. Lebih-lebih jika hal itu dihadapkan pada kepentingan umum yang lebih besar. Objek fidusia yang merupakan benda bergerak berada dalam penguasaan penuh pemberi fidusia, termasuk dalam mengendalikan penggunaannya untuk perbuatan yang menurut hukum atau melawan hukum, dengan memperhitungkan setiap risiko yang dapat diantisipasi sebelumnya. Tanggung jawab yang timbul dari perbuatan pidana, *in casu illegal logging*, yang dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang merupakan “objek fidusia” tidak dapat dikecualikan (*exoneration*) hanya karena adanya perjanjian pembiayaan yang mengkonstruksikan hak milik ada pada kreditor. Meskipun kreditor (Pemohon) tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan debitor, penguasaan debitor atas alat angkut yang menjadi objek jaminan fidusia memberikan juga risiko terhadap alat angkut yang digunakan atas tanggungannya. Perlindungan atas kepentingan umum lebih diutamakan dari pada perlindungan atas hak milik perorangan yang dikonstruksikan dalam perjanjian fidusia. Sedangkan, hak tagih kreditor yang tersisa tetap terlindungi meskipun objek fidusia dirampas oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan;

Menimbang, dari uraian di atas jelaslah bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang

lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*), *in casu* hak milik yang lahir dari perjanjian jaminan fidusia. Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* di atas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (*ter goeder trouw, good faith*) tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya tidak ternyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus ditolak.

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

## **MENGADILI**

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

\*\*\*\*\*

### **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)**

Terhadap putusan ini, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., dan Dr. Harjono. S.H., M.C.L. mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sebagai berikut:

#### **1. Hakim Konstitusi Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. :**

Terlepas bahwa Pemohon adalah subjek hukum *privaat rechtspersoon* namun tatkala memohonkan pengujian terhadap suatu aturan pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*), seperti halnya dengan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta Penjelasannya, yang dipandang bertentangan dengan

UUD 1945 maka perlu terlebih dahulu dipertanyakan sejauhmana Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Juridische vraagstuk*: apakah hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya aturan pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*) itu?

Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 beserta Penjelasannya, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut:

*(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara*

Penjelasan daripadanya, berbunyi :

*(15) Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain.*

Pasal aturan hukum formal (*het formeel wet artikel*) dimaksud menetapkan bahwasanya semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat (termasuk alat angkutan) yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk negara. Pasal tersebut secara *mutatis mutandis* bersesuaian dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP: "*Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas*" (WvS: (1) *voorwerpen, den veroordeelde toebehoorende door middel van misdrijf verkregen of waarmede misdrijf opzettelijk is gepleegd, kunnen worden verbeurd verklaard*).

Aturan pasal-pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*) menegakkan aturan hukum materil (*het materieele recht*), termasuk menegakkan serta melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dijamin konstitusi. Pasal-pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*) dibuat guna menegakkan dan melindungi hak asasi

(*basic right*). Namun, dalam menjalankan hak asasi, seseorang atau badan hukum tidak boleh melanggar – *in casu* – hukum dan undang-undang. Penggunaan hak asasi tidak boleh melanggar hak asasi dan kebebasan orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”. Dalam pada itu, menurut Article 29 (2) *The Universal Declaration of Human Rights* (1948), dinyatakan sebagai berikut:

(2) *In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirement of morality, public order and the general welfare in a democratic society.*

Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk alat angkut, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran memang seharusnya dirampas (*worden verbeurd verklaard*) untuk negara. Pada umumnya, semua negara memberlakukan aturan pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*) sedemikian dalam penanganan perkara-perkara pidana. Tatkala suatu perampasan atau penyitaan barang dipandang melawan hukum atau tidak sah maka hal perampasan atau penyitaan dimaksud dapat diajukan kepada hakim praperadilan atau menempuh upaya lain sesuai *due process of law*. Lagi pula, tidaklah *onrechtmatig*, apalagi melanggar konstitusi tatkala pengaturan hal perbuatan kejahatan (*misdrijf*) digabungkan dengan perbuatan pelanggaran (*overtreeding*) dalam suatu pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*), seperti halnya dengan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Pasal 70 ayat (1) KUHP mengatur hal penggabungan perbuatan pelanggaran dan perbuatan kejahatan dalam kaitan *meerdaadse samenloop* menurut Pasal 65 dan 66

KUHP. Oleh karena aturan-aturan hukum formal (*het formeel recht*) dibuat guna menegakkan dan mempertahankan aturan-aturan hukum materil (*het materieele recht*), termasuk konstitusi maka tidak beralasan kiranya hal permohonan pengujian yang diajukan Pemohon terhadap Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Penjelasannya. Pemohon tidak ternyata dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya aturan pasal hukum formal (*het formeel recht artikel*) tersebut.

Mahkamah seyogianya menyatakan tidak menerima (*niet ontvankelijk verklaard*) permohonan Pemohon.

## **2. Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., M.C.L. :**

Pemohon PT Astra Sedaya Finance ternyata telah didirikan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pendirian perseroan terbatas, oleh karenanya kualifikasi Pemohon sebagai badan hukum privat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UUMK telah terpenuhi. Pemohon mendalilkan hak konstitusional yang berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyangkut perlindungan atas “harta benda” dan “hak milik pribadi” telah dirugikan. Meskipun pasal-pasal tersebut termasuk dalam Bab mengenai Hak Asasi Manusia, sehingga dalam ketentuan tersebut digunakan kata “setiap orang”, namun pasal-pasal tersebut dapat diterapkan kepada badan hukum karena memang perlindungan tersebut ditujukan untuk melindungi hak milik atas harta benda dimana hak tersebut tidak hanya dapat dimiliki oleh “*natural person*” tetapi juga “*legal person*”.

Untuk dapat memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon hal yang penting dan mementukan adalah apakah memang Pemohon sebagai pemilik dari 3 (tiga) unit mobil yang 2 (dua) unit telah dinyatakan dirampas oleh negara atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No: 33/Pd.B/2005/PN.SGT, tanggal 8 April 2005, dan satu unit atas dasar Tuntutan Kejaksaan Negeri Sengeti dalam perkara pidana No 117/Pid.B/2005 /PN SGT agar dirampas untuk negara.

Pemohon mendalilkan bahwa mobil-mobil tersebut menjadi milik Pemohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara Pemohon dengan konsumen bernama Juli Andriansyah dan Febriansah. Perjanjian Pemohon dengan para konsumen tersebut didasarkan atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang Pasal 1 berbunyi: *“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”*. Dengan adanya ketentuan tersebut di atas apakah memang secara tuntas kepemilikan 3 (tiga) unit mobil sebagaimana tersebut di atas telah berpindah kepada Pemohon. Dalam Pasal 4 UU Fidusia dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dengan adanya perampasan terhadap mobil-mobil *a quo* yang terjadi adalah beralihnya penguasaan mobil tersebut dari debitor kepada negara sedangkan mobil-mobil tersebut menjadi objek fidusia yang merupakan perjanjian ikutan. Sesuai dengan asas hukum suatu perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan akan secara otomatis mengakhiri perjanjian pokok. Dengan tidak dapat dilanjutkannya perjanjian ikutan yaitu fidusia, karena objek perjanjian telah dirampas untuk negara, apakah perjanjian pokok yang sebenarnya yaitu perjanjian hutang-piutang, hal mana dibuktikan dengan penggunaan istilah debitor dan kreditor, menjadi berakhir. Apabila perjanjian pokok belum berakhir berarti Pemohon sebagai kreditor masih berhak untuk mendapatkan pembayaran dari debitor tentunya akan menjadi janggal kalau Pemohon menyatakan dirinya sebagai pemilik dari 3 (tiga) unit mobil tersebut di atas. Oleh karenanya, untuk memastikan secara hukum apakah Pemohon sebagai pemilik mobil-mobil tersebut harus ditentukan dahulu hubungan hukum antara Pemohon dengan debitor dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dengannya Pemohon membuat perjanjian pembiayaan. Dalam permohonan, Pemohon tidak

menjelaskan status hubungannya dengan debitor yang dengan debitor tersebut perjanjian fidusia dibuat. Kepastian tentang hubungan hukum tersebut tidak dapat ditentukan sendiri oleh Pemohon, namun harus ditentukan secara hukum, yaitu apakah pihak debitor masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar utangnya. Seandainya pun debitor tidak mengakui lagi adanya kewajiban membayar hutang tersebut, sudahkah Pemohon menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan, karena dalam salah satu syarat perjanjian yang diajukan Pemohon kepada debitor (Bukti P-8) tercantum dalam angka 16 klausula, yang berbunyi sebagai berikut: *“Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara KREDITOR dan DEBITOR sehubungan dengan PERJANJIAN ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak dapat menghasilkan keputusan yang diterima, maka KREDITOR dan DEBITOR setuju untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain“*. Apabila jalan penyelesaian di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam klausula tersebut di atas telah ditempuh tentu akan jelas hubungan antara kreditor dan debitor yaitu apakah telah terputus atautkah belum terputus. Seandainya hubungan tersebut belum putus tentunya akan sangat tidak tepat pernyataan Pemohon bahwa mobil-mobil sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai milik Pemohon. Dengan belum jelasnya status kepemilikan Pemohon terhadap mobil-mobil tersebut, karena belum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pemohon dengan debitor, saya berpendapat bahwa adanya kepentingan Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 belum dapat dibuktikan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

\*\*\*\*\*

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 1 Maret 2006 oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H, LL.M., Dr. Harjono S.H., M.C.L., Maruarar Siahaan, S.H., H. Achmad Roestand, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat RI atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**PROF. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**



**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**PROF. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.**

**DR. HARJONO, S.H., M.C.L.**

ttd.

ttd.

**PROF. H.A.S. NATABAYA, S.H, LL.M.**

**MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

ttd.

ttd.

**PROF. H.A. MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.**

**H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

ttd.

ttd.

**I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

**SOEDARSONO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**IDA RIA TAMBUNAN, S.H.**